

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,  
DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Juni Elfrida Telaumbanua**  
Universitas Pamulang  
Email: elfridatel123@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of Financial Distress, Corporate Social Responsibility, and Capital Intensity on Tax Avoidance, both partially and simultaneously. This study was conducted at the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population consisted of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2025. A total sample of 9 companies was obtained, resulting in 45 data points from the purposive summation technique. The data analysis method used was descriptive statistics. The results of this study indicate that Financial Distress, Corporate Social Responsibility, and Capital Intensity simultaneously influence Tax Avoidance. Financial Distress partially influences Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility partially influences Tax Avoidance, and Capital Intensity partially influences Tax Avoidance.*

**Keywords:** *Financial Distress, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Tax Avoidance.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak adalah pungutan yang diamanatkan secara hukum yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara. Jumlah keuntungan yang dihasilkan bisnis setiap tahun menentukan banyaknya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. (Sjahril, dkk., 2020). Apabila membandingkan berbagai tarif pajak negara yang terdaftar di ASEAN, tarif pajak negara Indonesia tergolong tinggi. Indonesia memiliki tarif pajak perusahaan tertinggi kedua di ASEAN, yaitu 30%, setelah Filipina (32%). Secara teoritis, penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan. Karena pajak didasarkan pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pembayar pajak, maka pengumpulan pajak yang tinggi merupakan tanda ekonomi yang kuat di suatu negara. (Sueb, 2020)

Tingkat penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh salah satunya kepatuhan wajib pajak (Wulandari & Budiwitjacksono, 2022). Namun, karena dapat menurunkan pendapatan dan mereka tidak menerima manfaat langsung dari pembayaran pajak mereka, pajak menjadi beban bagi masyarakat umum. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa individu atau bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang besar pada seberapa besar pajak yang harus mereka bayarkan untuk menjaga kas negara (Mianti & Budiwitjacksono, 2021).

*Tax avoidance* ialah strategi yang digunakan oleh pembayar pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara aman dan sah karena mereka tidak melanggar undang-undang perpajakan (Aryotama & Firmansyah, 2019). Salah satu alasan mengapa orang dapat berpartisipasi dalam penghindaran pajak adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia


menggunakan teknik *self-assessment*, yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan berapa pajak mereka sendiri (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Penghindaran pajak dianggap memberikan pengaruh negatif bagi negara meskipun hal tersebut sah-sah saja. Hal ini karena berakibat pada penurunan pemasukan pajak. Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu isu serius bagi Indonesia dan negara lain. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam pidatonya di acara G20 India 2022. Dalam pidatonya, Ibu Sri Mulyani mengapresiasi atas usaha OECD & G20 yang mengembangkan kerangka Base Erosion and Profit Shifting sebagai kerangka kerja untuk melindungi basis pendapatan setiap negara dan memerangi penghindaran pajak. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target, padahal penerimaan pajak merupakan hal yang penting bagi pembangunan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tabel berikut menunjukkan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian
2020	1.198,82	1.072	89,43%
2021	1.229,6	1.278	103,99%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,23	102,80%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Data Penerimaan Pajak pada 2020-2024  
(Year-on-Year)



**Gambar**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024**

Berdasarkan informasi target dan realisasi penerimaan pajak diatas menunjukkan pertumbuhan ini semakin kuat. Pada 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang dapat melumpuhkan berbagai sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan

mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, tetapi penerimaan pajak dapat mencapai Rp1.869,23 triliun. Lalu, memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp1.932,4 triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor pertama yaitu *financial distress* merupakan sebuah gejala akan terjadinya kebangkrutan yang diindikasikan oleh kesulitan keuangan, dengan kesulitan finansial yang dialami perusahaan, perusahaan dengan sengaja melakukan manipulasi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba operasional perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angela & Frederica (2023) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Sianturi & Sanulika (2023) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori akuntansi positif, apabila perusahaan berada pada kondisi kesulitan dalam membayar kewajibannya sehingga perusahaan diambang kebangkrutan maka manajemen perusahaan akan berupaya dalam membuat suatu keputusan. Manajemen akan mengubah kebijakan akuntansi untuk meningkatkan pendapatan dalam melunasi hutang-hutangnya. Manajemen dengan pemahamannya terkait akuntansi dan kondisi perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin dalam memilih suatu prosedur akuntansi yang dapat meminimalkan beban-beban yang dimiliki perusahaan, salah satunya yaitu beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga kas dari penghindaran pajak dapat digunakan untuk membayar hutang. (<https://owner.polgan.ac.id/index>).

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate social responsibility (CSR)*. *Corporate social responsibility* adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan perusahaan berada dan beroperasi. Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam memproduksi barang dan jasa. Secara umum aktivitas CSR adalah suatu hal yang harus dicapai perusahaan, untuk berkontribusi atau terlibat langsung terhadap masyarakat di lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan baik perusahaan dan masyarakat (Nayanggita et al, 2019). Hubungan CSR terhadap penghindaran pajak juga dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pajak yakni suatu tanggung jawab kepada *stakeholder* yaitu pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dengan baik secara sukarela dan benar maka tidak akan melakukan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sosial. Penghindaran pajak yang dilakukan bisa menyebabkan suatu kemungkinan terjadinya penilaian yang tidak pantas dimata masyarakat (Amalia, 2019).

Beberapa peneliti menunjukkan perhatian terhadap hubungan antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* (Goerke, 2019; Watson, 2015; Zeng, 2018). Beberapa perusahaan yang mempunyai tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap *corporate social responsibility* sebagai strategi untuk menghilangkan kesan adanya praktik *tax avoidance*. Perusahaan mengalirkan dana untuk program CSR dimana hal itu akan mengurangi pendapatan kena pajak mereka.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan milik perusahaan (Jusman dan Nosita, 2020). Strategi tersebut dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap lebih besar berpotensi menggunakan strategi *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Rossa, 2022). Menurut Rahma et al. (2022); Panjaitan et al. (2022); Madjid dan Akbar (2023); Humairoh dan Triyanto (2019) *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi *capital intensity* maka *tax avoidance* akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan memiliki beban depresiasi yang tinggi. Beban depresiasi melekat pada aset tetap yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan, karena beban depresiasi menjadi pengurang pajak. Sedangkan menurut Apridila et al. (2021); Ekaputra et al. (2020); Saputra et al. (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi *capital intensity ratio* yang dimiliki perusahaan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan terkait instansi dalam bentuk aset tetap. Perusahaan diperbolehkan menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan umur manfaat pada kebijakannya. Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena mendapat keuntungan depresiasi yang melekat pada aset tetap sebagai pengurang beban pajak.

Menurut penelitian Marlinda et al. (2020); Dewi dan Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Aset tetap yang telah melewati batas umur manfaat tidak dapat disusutkan dan tidak akan menjadi pengaruh pengurangan laba sebelum pajak. Dalam hal ini *capital intensity* tidak digunakan sebagai upaya dalam menghindari pajak tetapi hanya untuk menjadi pembiayaan dalam aktivitas operasi perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu, maka membuat peneliti menarik judul Pengaruh *Financial Distress, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity* sebagai faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pemilihan ketiga variabel ini dikarenakan Peneliti masih menemukan inkonsistensi hasil terkait dengan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Monika & Noviani (2021), Yustrianthe (2022), dan Ulfa et al. (2021) terletak pada populasi perusahaan yang telah sesuai dengan klasifikasi sektor terbaru di Bursa Efek Indonesia, proksi pengukuran *financial distress* menggunakan *altman Z-Score* modifikasi yang merupakan pengembangan dari versi terdahulunya dan diperuntukkan bagi perusahaan secara umum, serta periode penelitian yang memiliki kondisi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Distress, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity* berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## 2. LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan (*Grand Theory*).

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976 dalam (Pratiei, A.P. 2023:57) Teori ini menjelaskan hubungan keagenan sebagai hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Maulana, et. al., 2021).

Teori Agensi ini merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Dalam hal *principal* adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan yang disebut *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Munculnya teori agensi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian tujuan (konflik) antara pendelegasi (*principal* atau pemegang saham) dan yang didelegasikan (*agent*) hal ini disebut dengan konflik kepentingan. (Wijaya, 2024)

Penerapan teori keagenan pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah agensi yang dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah terkait penghindaran pajak. Masalah agensi ini dapat berupa asimetri informasi yang membuat pemerintah bertindak sebagai *principal* yang berusaha untuk memerintah kepada perusahaan untuk patuh dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Sementara itu, perusahaan yang bertindak sebagai *agent* akan berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan laba yang besar dengan mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar. (Yuliana, et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara, et al., 2019). Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

### Teori Sinyal (*Signalling Theory*).

Menurut spence, 1973: (Setiyaningsih, 2019) teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. dengan kata lain teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi.

Teori sinyal dapat memprediksi adanya korelasi positif antara kualitas perusahaan dan *leverage*, menjelaskan bahwa kepemilikan juga dapat mencerminkan *signal* kualitas perusahaan, kondisi tertentu, *signal* manajemen melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan manajemen kualitas rendah, pendanaan dengan utang memungkinkan manajemen untuk mempertahankan kepemilikan yang lebih, tetapi ekuitas yang besar adalah bagi manajemen menghindari dari risiko. Ekuitas berkualitas tinggi. (Leland dan Pyle, 1977; dalam Sugiyanto, 2019).

Martono dkk (2007) dalam Nurhayati (2020: 260) menyebutkan bahwa signalling theory adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.

Maka dengan adanya teori sinyal ini, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen perusahaan khususnya perusahaan *go-public* harus memberikan informasi kepada investor, sehingga investor mengetahui keadaan perusahaan dan prospek kedepan perusahaan. Karena pada dasarnya nilai perusahaan ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu bagi pihak manajemen, adanya kepemilikan institusional diharapkan memberikan sinyal positif akan mengurangi praktik penghindaran pajak, kualitas laba yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

## ***Tax Avoidance***

### **1. Pengertian *Tax Avoidance***

Menurut (Sulhendri & Nita Wulandari, 2020) *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

(Purbowati, 2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia yaitu menganut *Self-Assessment System* dimana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi wajib pajak, dalam hal ini adalah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

(P. A. A. Nugroho, 2021) mendefinisikan penghindaran pajak adalah sebuah usaha seorang individu atau sebuah perusahaan untuk mengurangi, menunda atau bahkan menghilangkan pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Pohan (2013) dalam Irawati (2021) *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

### **2. Contoh Praktik *Tax Avoidance***

Menurut (Saputra, 2020), praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, sebagai berikut:

a. Menahan diri, artinya wajib pajak menahan diri dari suatu yang dapat dikenakan pajak.

- b. Pindah Lokasi, memindahkan lokasi atau domisili usahanya dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
- c. Praktik penghindaran pajak secara Yuridis, cara-cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah atau ketidakjelasan undang-undang.

Selain itu menurut Hoque, ada beberapa cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- a. Menunjukkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan *depresiasi* produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

### 3. Faktor *Tax Avoidance*

Ada beberapa faktor yang dapat memicu perilaku wajib pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak yang dilakukan secara legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (penggelapan pajak), yaitu:

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan, semakin rumit peraturan yang mengatur tentang pajak maka semakin tinggi keinginan untuk tidak mematuhi karena cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi.
- b. Resiko terdeteksi, terkait dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah resiko yang akan terdeteksi, maka wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk melanggar peraturan.
- c. Moral masyarakat, yang disadari ataupun tidak disadari moral yang terdapat dalam individu-individu itu sendiri yang akan menentukan kepatuhan dan kesadaran dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Dalam perpajakan terdapat dua cara untuk menghindari pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak yaitu penghindaran pajak dilakukan secara legal atau sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sedangkan penggelapan pajak menggunakan cara ilegal yang akan membuat wajib pajak mengalami permasalahan dibidang hukum. Maka dari itu wajib pajak baik individu maupun sebuah perusahaan lebih memilih menggunakan cara penghindaran pajak dibandingkan penggelapan pajak yang memiliki risiko yang rendah.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bentuk usaha atau upaya perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak dengan cara memilah objek pajak dan yang bukan objek pajak dan tentunya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## *Financial Distress*

### 1. Pengertian *Financial Distress*

*Financial distress* merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat atau berada dalam krisis sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Penyebab terjadinya kesulitan keuangan internal perusahaan adalah terbatasnya kondisi kas untuk menjalankan kegiatan inti perusahaan, tingginya hutang perusahaan yang ada dan kerugian perusahaan. (Supriati et al., 2019).

Menurut Kristanti (2019:73) *financial distress* dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan aliran kas operasi yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Altman dalam Wardhani (2022:20) *financial distress* menunjukkan situasi kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan karena arus kas yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan aliran kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kesulitan keuangan jika dibiarkan secara terus-menerus akan dapat menyebabkan kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan.

*Financial distress* bisa dialami oleh semua perusahaan, terutama jika kondisi perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi mengalami krisis ekonomi. Kondisi keuangan perusahaan menjadi perhatian bagi banyak pihak, tidak hanya manajemen perusahaan, karena kelangsungan hidup dan kondisi keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, banyak di kembangkan metode atau cara untuk memprediksi terjadinya *financial distress*. Jika kondisi ini dapat diprediksi lebih dini, maka pihak manajemen perusahaan bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Prediksi ini sekaligus dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusannya, seperti pihak kreditor. Ada berbagai metode yang dikembangkan untuk memprediksi *financial distress* yang terjadi di perusahaan seperti:

- a. Penggunaan analisis rasio dari informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam memprediksi *financial distress*. Ada berbagai rasio yang dapat dipakai untuk menentukan bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan apakah perusahaan sedang mengalami *financial distress* atau tidak.
- b. Prediksi *financial distress* juga dapat dilakukan melalui analisis arus kas. FASB (1981, dalam Kolengan dan Palandeng, 2020:45) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah kas masuk bersih dari operasi masa depan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk dapat berdiri dan mengatasi perubahan yang terjadi dalam kondisi operasional perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan mempunyai arus kas dari aktivitas operasi yang terbatas, bahkan negatif, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami *financial distress*.
- c. Dengan cara yang dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress*, seperti model yang diperkenalkan Altman (1968) yaitu *Z-score*. Model ini merupakan model *multivariat* dari *financial distress* yang telah dikembangkan di beberapa negara pada tahun 1977 dan diberi nama model ZETA. Model ZETA mirip dengan *Z-score*, namun Altman menambahkan beberapa variabel dalam memprediksi *financial distress*, seperti stabilitas harga, *Debt-Service Coverage*, dan *Capital Intensity*.
- d. Melalui evaluasi *corporate governance* atau tata kelola dari perusahaan. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka hal ini menjadi prediksi terjadinya *financial distress*.
- e. Selain itu juga bisa diprediksi melalui opini auditor independen data audit laporan keuangan perusahaan.

## 2. Jenis dan Kategori *Financial Distress*

*Financial distress* digolongkan dalam empat istilah umum menurut Altman 1993 (Khoiriyah, 2019) yaitu:

- a. *Economic failure*, yaitu suatu kondisi pendapatan perusahaan yang tidak mampu menutupi seluruh total beban biaya perusahaan, termasuk beban biaya modal.
- b. *Bussines failure*, suatu kondisi perusahaan yang harus memberhentikan seluruh aktivitas operasional agar bisa mengurangi kerugian atau kreditur.
- c. *Technical insolvency*, kondisi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.
- d. *Insolvency in bankruptcy*, kondisi nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari *asset* perusahaan.
- e. *Legal bankruptcy*, kondisi perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut secara hukum.

### 3. Faktor Penyebab *Financial Distress*

- a. Tekanan *likuiditas*  
Penurunan arus kas yang cukup signifikan sering menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan *cash flow* dan mendukung kelangsungan operasional mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh Sari & Utama (2021), perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* cenderung mengoptimalkan penghindaran pajak untuk mempertahankan likuiditas.
- b. Struktur utang yang tinggi  
Hastuti & Simanjuntak (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi lebih cenderung mengalami *financial distress*. Dalam kondisi tersebut, perusahaan sering berusaha mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak untuk meningkatkan *profitabilitas* dan mengurangi tekanan keuangan. Penurunan pendapatan akibat beban utang yang berat juga mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak, misalnya dengan memanfaatkan pengurangan pajak yang sah seperti pajak terkait dengan biaya bunga utang.
- c. Kinerja keuangan yang buruk  
*Financial distress* sering terjadi karena kinerja keuangan yang buruk, dapat disebabkan oleh penurunan penjualan, biaya tetap yang tinggi, atau ketidakmampuan untuk mengelola biaya variabel. Dalam hal ini, perusahaan yang menghadapi kerugian besar atau pendapatan yang *stagnan* akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak. Firdaus & Purnamasari (2022) mengidentifikasi bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk lebih sering terlibat dalam penghindaran pajak sebagai strategi untuk memperbaiki arus kas jangka pendek.
- d. Pengaruh *Corporate Governance*  
*Corporate governance* yang lemah bisa memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan memperburuk *financial distress*. Pengawasan internal yang buruk dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Widodo & Sulastri (2021) mengemukakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk lebih rentan terhadap *financial distress* dan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangan mereka.
- e. Faktor pajak dan kebijakan fiskal  
Kebijakan pajak yang kompleks dan perubahan regulasi sering mempengaruhi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Ketidakpastian pajak bisa memperburuk kondisi *financial distress*. Alamsyah et al. (2020) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seringkali memilih untuk

memanfaatkan celah hukum atau agresivitas pajak sebagai strategi penghindaran pajak, terutama ketika terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal atau tarif pajak.

f. Industri dan sektor usaha

Beberapa industri lebih rentan terhadap *financial distress* dan cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak. Misalnya, perusahaan di sektor energi, perdagangan internasional, dan teknologi lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang besar. Industri dengan *margin* keuntungan tipis atau yang sangat bergantung pada fluktuasi pasar (seperti sektor tambang) sering mengalami kesulitan keuangan, yang dapat mendorong penghindaran pajak. Andini & Setiawan (2023) mengemukakan bahwa industri-industri yang berisiko tinggi terhadap *financial distress* lebih sering terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengoptimalkan keuntungan mereka.

g. Penggunaan instrumen keuangan yang kompleks

Penggunaan instrumen keuangan yang kompleks, seperti *derivatif* atau struktur utang yang rumit, dapat meningkatkan risiko kesulitan keuangan. Pada saat yang sama, instrumen ini juga memberikan peluang untuk mengurangi beban pajak secara agresif melalui *financial distress* yang canggih. Prahadi & Rachmawati (2021) mengemukakan bahwa perusahaan yang menggunakan instrumen keuangan kompleks cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, terutama dalam situasi *financial distress*.

h. Keputusan manajerial

Keputusan manajerial yang buruk, seperti ekspansi yang tidak terkendali atau pengelolaan aset yang tidak efisien, dapat menyebabkan *financial distress*. Dalam upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak, baik dengan cara yang sah maupun agresif. Nugroho & Mulyani (2022) menekankan pentingnya keputusan manajerial dalam mengelola risiko pajak dan *financial distress*, dimana manajer sering membuat keputusan yang lebih berorientasi pada pengurangan pajak untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian lebih lanjut.

i. Tingkat ketergantungan pada subsidi atau ketergantungan eksternal

Beberapa perusahaan yang mengalami *financial distress* mungkin mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak agar menarik lebih banyak investasi atau mendapatkan dukungan eksternal. Teguh & Putra (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang mengandalkan subsidi atau bantuan eksternal lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak sebagai alat untuk meningkatkan daya tarik mereka di mata investor atau pemberi pinjaman.

j. Perubahan dalam struktur kepemilikan

Perubahan struktur kepemilikan, seperti akuisisi atau restrukturisasi, juga dapat menyebabkan *financial distress* dan memicu penghindaran pajak. Perusahaan yang berada di bawah kepemilikan pengendali yang lebih kuat atau dalam kondisi reorganisasi sering melakukan *financial distress* agresif untuk menurunkan beban pajak dan membantu pemulihan keuangan. Fadila & Yuniarti (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

### ***Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah aktivitas bertanggung jawab secara sosial yang dapat membangun kepercayaan publik. CSR merujuk pada peran serta perusahaan secara sukarela dalam mewujudkan *sustainable development* (Abdelmoula et al., 2022). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan citra yang positif melalui kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan sosial serta menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan dukungan baik dari lingkungan maupun masyarakat agar dapat *going concern*. Jika suatu perusahaan memiliki komitmen CSR yang baik maka kemungkinan dilakukannya tindakan *tax avoidance* akan lebih kecil begitu juga sebaliknya (Kirana & Sundari, 2022).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dikatakan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan masyarakat. Pajak termasuk kedalam tanggung jawab tersebut sehingga penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan ikut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dilinanda & Laturette, 2023).

Menurut Lina (2016:15) dalam (Veithzal Rivai, 2020) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.

Menurut (Hamim, 2021) dalam (Heriyanto & Sugiyanto, 2023) *Corporate social responsibility* adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Sedangkan menurut (Wibisono, 2007:7) dalam (Asmawan & Alaydrus, 2018) *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarganya.

Pemerintah Indonesia mengatur dalam PP No. 47 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (1) tentang Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahwa apabila suatu perusahaan beroperasi melalui aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut diwajibkan melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan CSR merupakan langkah perusahaan dalam memadukan kepedulian sosialnya dalam operasi bisnis dan membangun hubungan kepada pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Menurut Dewi & Gunawan (2019), CSR mengacu pada masalah etika dan perilaku moral manajer dalam pengambilan keputusan, seperti pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dan interaksi dengan masyarakat. Sehingga tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk *stakeholder*, tetapi juga reputasi perusahaan.

Menurut Zeng (2019), perspektif sosial merupakan salah satu perspektif dari CSR, bahwa pembayaran pajak merupakan cara perusahaan agar terlibat langsung dengan masyarakat. Perusahaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab secara sosial akan membayar pajak dengan adil. Selain bertujuan untuk memperoleh laba, perusahaan diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam

pelestarian alam (Mardianti & Ardini, 2020). Perusahaan yang menghindari pajak berarti perusahaan tersebut kurang bertanggung jawab secara sosial (Khairunisa et al., 2017).

Pengungkapan CSR mengacu pada sejauh mana perusahaan telah menyajikan informasi terkait CSR. Pengungkapan CSR dinilai dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index*. Item informasi yang diungkapkan oleh perusahaan akan dibandingkan dengan standar indikator pengungkapan informasi CSR yang berlaku (Kurniawan et al., 2020).

#### *Capital Intensity*

Menurut (Widyaningsih, 2021) *capital intensity* ialah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap yang berpengaruh pada timbulnya beban penyusutan sehingga akan mengurangi biaya pajak perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi pajak terutang dari beban penyusutan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemilik akan memberi imbalan kepada manajemen sebagai bentuk penghargaan atas upaya manajemen untuk mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. (Yanto, 2022), rasio intensitas modal juga dikenal sebagai rasio perputaran modal, dan membandingkan total aktiva yang dipergunakan pada operasi (aktiva operasi) berdasar angka penjualan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Metrik intensitas modal mengukur efisiensi penggunaan semua aset perusahaan untuk menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal, semakin efisien semua aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut (Gumono, 2021) *capital intensity* berhubungan langsung dengan investasi perusahaan dalam hal aset tetap yang jadi penyebab beban penyusutan. Beban penyusutan berpengaruh terhadap naik turunnya beban pajak. *Capital intensity* menggambarkan keputusan yang diambil oleh manajemen dalam perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap guna meningkatkan laba bagi perusahaan. Biaya penyusutan yang disebabkan aset tetap nantinya akan mengurangi kewajiban perpajakannya. *Capital intensity* menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan dana atau modalnya dengan aset-aset yang dimiliki untuk keperluan menghasilkan penjualan guna memperoleh laba perusahaan.

Menurut Maula et al (2019) Intensitas modal merupakan gambaran jumlah investasi perusahaan di aktiva tetap perusahaan, dapat diartikan bahwa intensitas modal akan memperlihatkan besar kecilnya perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset tetap maupun persediaan. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan.

*Capital intensity* didalam buku Evan (2017) merupakan pengukuran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghitung seberapa banyaknya modal A dari aset tetap dan persediaan yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi lain terutama tenaga kerja untuk menghasilkan penjualan. Aset tetap sebagai salah satu aset perusahaan memberikan dampak yang dapat menurunkan pendapatan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami depresiasi atau penyusutan yang selanjutnya akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri (Apriani & Sunarto, 2022). Akibat dari depresiasi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa, perusahaan dengan tingkat aktiva yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dari perspektif entitas, investasi aset tetap akan menguntungkan untuk penghematan pajak. Semakin besar investasi aset tetap akan berdampak pada pembebanan nilai depresiasi yang tinggi, sehingga laba tahun berjalan akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya dapat meminimalkan pajak badan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2019:16).

Sedangkan metode asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2019:65). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Financial Distress* ( $X_1$ ), *Corporate Social Responsibility* ( $X_2$ ), *Capital Intensity* ( $X_3$ ), dan *Tax Avoidance* ( $Y$ ).

Menurut Sugiyono (2023), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2025.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono 2019:125). Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling dalam penelitian ini:

**Tabel**  
**Penentuan Jumlah Sampel**

No	Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2024	0	778
	Perusahaan yang tercatat di Sektor Food and Beverage Tahun 2024	(676)	102
2.	Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dari tahun 2020-2024	94	26
3.	Perusahaan yang mengalami laba secara berturut-turut dari tahun 2020-2024	(13)	13
4.	Perusahaan yang menyediakan laporan data laporan keuangan berturut-turut 60 tahun 2020-2024	(4)	9
5.	Jumlah Sampel Penelitian		9
6	Jumlah data observasi penelitian periode penelitian periode 2020-2024 (9 x 5)		45

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### Uji F (Simultan)

Uji F sering disebut sebagai uji simultan yang bertujuan untuk membuktikan apakah variabel – variabel independen (X) secara simultan atau bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil perhitungan uji F (simultan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel Hasil Uji F**

F-statistic	3.925233	Durbin-Watson stat	3.257333
Prob(F-statistic)	0.003209		

Berdasarkan hasil uji F (Simultan), diketahui bahwa nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020 – 2024.

Uji simultan bisa dilihat juga melalui nilai *F-statistic*. Pada nilai *F-statistic*, jika nilai  $F_{hitung}$  lebih dari  $F_{tabel}$ , maka variabel *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pada penelitian ini diketahui  $F_{tabel}$  dengan probabilitas 0,05 sebesar 2,790 sedangkan  $F_{hitung}$  sebesar 3,925. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih dari  $F_{tabel}$ , maka variabel *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan nilai *Prob(F-statistic)* dan *F-statistic*, variabel *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020 – 2024

##### Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Hasil perhitungan uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel Hasil Uji t**

Variable	Coefficie			
	nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.109868	2.097420	1.482711	0.1466
Financial_Distress	0.017317	0.007026	2.464635	0.0185
Corporate_Social_Responsibility	0.110596	0.076797	3.440102	0.0082
Capital Intensity	0.103137	0.016587	3.189119	0.0090

Uji hipotesis t (parsial) dilakukan dengan menggunakan data sampel penelitian sebanyak 55 sampel. Dalam pengujian hipotesis t (parsial), bisa dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas kurang dari 0.05. dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Berikut keterangan dari hasil uji t (parsial) yang telah diolah adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *Financial Distress* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,018, dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,464 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,011 dimana nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Dari nilai probabilitas dan nilai  $t_{hitung}$  tersebut dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Selanjutnya, diketahui bahwa arah koefisien regresi *Financial Distress* menunjukkan arah positif sehingga *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020 – 2024.

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,008, dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,440 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,011 dimana nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Dari nilai probabilitas dan nilai  $t_{hitung}$  tersebut dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Selanjutnya, diketahui bahwa arah koefisien regresi *Corporate Social Responsibility* menunjukkan arah positif sehingga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020 – 2024.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,009, dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,189 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,011 dimana nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Dari nilai probabilitas dan nilai  $t_{hitung}$  tersebut dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Selanjutnya, diketahui bahwa arah koefisien regresi *Capital Intensity* menunjukkan arah positif; sehingga *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020 – 2024.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Secara simultan *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance*
2. Secara parsial *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Secara parsial *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
4. Secara parsial *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Basuki, Agus, T. (2021), *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*, Edisi Pertama, Yogyakarta
- Basuki, A.T. dan Prawoto, N. (2015), *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Darman, B. (2021), *Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Jakarta: Guepedia
- Ghozali, Imam, (2021), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nursan, Anwar, M. (2025), *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel dengan Aplikasi Eviews*, Mataram: Pustaka Bangsa
- Sugiyono, (2023), *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal:**

- Astriyani, R.D. And Safii, M. (2022) 'Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), Pp. 359–367. Available At: <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i1.148>.
- Dayanara, L. T. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014–2018*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 301–310. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/admin,+Journal+manager,+3693-12657-1-CE.pdf
- Dewi, S. L. (2021). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4, 179-194. Retrieved from <https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/122/49>
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. S. E. . M. A. . A. . C. (2020). *Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57
- Fadhila, N. (2022). *Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 3489-3500.

- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh *Roa, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi – JK. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2, 125-138. Retrieved from <https://journal.uc.ac.id/index.php/mapi/article/view/1723/1383>
- Heriana, P. K. (2023). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *SINOMIKA JOURNAL*, 2, 45-54. Retrieved from <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/985/680>
- Irawati, W. & Safitri A. (2021), *Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2
- Juliana, D. (2022). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1, 283–291. Retrieved from <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/804/561>
- Julianty, I. (2023). Pengaruh *Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Capital Intensity Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18, 257-280.
- Julianty, I. (2023). Pengaruh *Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Capital Intensity Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18, 257-280. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/5.+17171%20(3).pdf
- Kusdiono, F. P. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak*. 241-253. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/editor567,+Hal+241-253%20(1).pdf
- Lisnawati. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial Derivativedan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1, 1091-1112. Retrieved from <https://jurnal.publikacitramedia.com/index.php/jna/article/view/134/104>
- Listiyarini, N. (2023). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2022)*. Retrieved from <http://repo.usni.ac.id/id/eprint/4161>
- Mailia, V. (2020). Pengaruh *Profitabilitas, Capital Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1, 69-77.
- Maulana, E. (2021). Pengaruh *Capital Intensity, Likuiditas Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3, 212-222. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/314-Article%20Text-1860-1-10-20220329.pdf

- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(2), 349–359.
- Mohammad Hamim Sultoni, M. (2020). *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*. 50-79. Retrieved from <http://repository.iainmadura.ac.id/430/1/CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSI%20BILITY%20%281%29.pdf>
- Nurhayati, Hartiyah, S. & Putranto, A. (2020), *Pengaruh Return On Asset, Earnings Per Share, Economic Value Added, Market Value Added, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 sampai 2017)*, Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 1, No. 2, April 2020
- Polanunu, R. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance, Risiko Perusahaan Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ekonomi Trisakti, 4, 657-670. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v4i1.19300>
- Putri, S. Y. (2022). *Pengaruh Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)*. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 2, 42-48. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/Artikel+Teks.pdf
- Pratiwi, A.P. & Wulandari, I. (2023), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*, J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency Volume 3, Nomor 2, Oktober 2023:
- Rahmatullah, et al (2019), *Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi AKUNESA, Vol. 7, No. 2
- Riyadi, F. R. (2023). *Analysis Of The Influence Of Financial Distress, Leverage, Profitability, And Company Growth On Tax Avoidance On Wholesale Sub-Sector Companies Registered on BEI 2018-2020*. Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 3, 30-46.
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(1), 56-65.
- Sueb, M. (2020). *Transaksi Afiliasi dan Capital Intensity Mempengaruhi Emiten Dalam Menghindari Pajak*. Ultima Accounting Vol. 12, No. 1, 116-133

- Susilawati. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* Yang Dimoderasi Oleh *Sales Growth*. 3, 143-159. Retrieved from file:///C:/Users/TP-T430/Downloads/143-159\_Susilawati.pdf
- Wijaya, C. H. (2024). Pengaruh *Capital Intensity*, *Likuiditas*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *JURNAL AKUNTANSI*, 3, 1-10. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.71>
- Yantine, M. N. (2023). Pengaruh *Financial Distress*, *Tata Kelola Perusahaan*, Dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2, 164–177.
- Lestari, T. & Nofryanti, (2021), *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Risk Management Terhadap Agresivitas Pajak*, *SAKUNTALA*< Vol. 1, No. 1
- Sobarudin, M. & Ruhuyat E. (2022), *Pengaruh Corporate social responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax avoidance Dengan Sales Growth Sebagai Variabel Moderasi*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 2, Jilid 2
- Amendy, D. & Afandi, A. (2024), *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak*, *Scientific Journal of reflection*, Vol. 7, No. 4